

SKRIPSI
STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP
MUSTAHIK (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG)



Oleh

CANDRA
NIM. 16.2700.012

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Candra

NIM : 16.2700.012

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.73/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 7 Februari 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama :Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping :Dra. Rukiah, M.H 

NIP : 19650218 199903 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129N200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Candra

NIM : 16.2700.012


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.73/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 7 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Hannani, S.Ag.,M.Ag.	(Anggota)	



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129N200501 1 004

PERSETUJUAN KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Dirsamdan Ibunda tercinta Natira dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan ibu Dra. Rukiyah, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. BapakDr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dra. Rukiah, M.H. selaku Penasihat dan Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf serta bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islama, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf dan karyawan perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


9. Teman seperjuangan saya hingga saat ini Rammang, Zikri, Ansyar, Fardal, Lisa yang selalu setia mengingatkan. penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah
10. Saudara (i) seperjuangan saya ketika PPL, KPM, dan serta seluruh teman yang tidak sempat saya haturkan namanya satu persatu, terima kasih telah mensupport selama ini, semoga semuanya meraih kesuksesan.
11. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang telah mendukung serta membantu biaya perkuliahan saya sampai saat ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan paliala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kimnya pembaca berkenan memberikan saran.

Pinrang 14 Februari 2022

Penulis



Candra

NIM. 16.2700.012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Candra
NIM : 16.2700.012
Tempat/Tgl. Lahir : Sempang, 10 Mei 1994
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang 14 Februari 2022

Penulis



Candra

NIM. 16.2700.012

ABSTRAK

Candra. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat terhadap Mustahik (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rukiah).

Pendistribusian diperlukan cara-cara yang strategis agar zakat sampai kepada orang yang tepat. Suatu lembaga juga menerapkan beberapa strategi dalam proses pendistribusian dana zakat. Strategi diterapkan agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat dua rumusan permasalahan yang pertama bagaimana strategi pendistribusian dana Zakat Baznas di Kabupaten Pinrang, kedua bagaimana dampak pendistribusian dana Zakat Baznas terhadap mustahik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi field research adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Pendistribusian dana zakat, Baznas Kab. Pinrang memiliki dua bentuk pelaksanaan yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif ialah bantuan yang langsung diberikan kepada mustahik. Kemudian bantuan zakat produktif yaitu bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Dua jenis bantuan ini telah berjalan, meskipun belum terlalu maksimal. 2.) Dampak pendistribusian dana zakat terhadap mustahik di Kabupaten Pinrang cukup membantu yang dibuktikan dengan sampel dan daftar nama-nama penerima zakat

Kata kunci: Strategi, Baznas, Mustahik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUSJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C.	Fokus Penelitian.....	38
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F.	Uji Keabsahan Data.....	40
G.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Strategi Pendistribusian dana zakat Baznas Kab. Pinrang....	45
B.	Dampak Pendistribusian dana zakat terhadap Mustahik	55
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Transkrip Wawancara
3.	Surat Keterangan Wawancara
4.	Surat Izin Wawancara
5.	Surat Izin Selesai Meneliti
6.	Dokumentasi
7.	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang Muslim yang memiliki banyak harta akan bertanggung jawab atas kehidupan setelah kematian, apakah harta ini diperoleh dengan cara halal atau haram. Jika harta cukup memadai, beberapa harta wajib mereka keluarkan untuk Zakat karena mereka adalah salah satu pilar ketiga Islam dan selalu berjalan seiring dengan doa. Apapun jenis kekayaan yang dimiliki, zakat harus dikeluarkan. Ketika harta tersebut mencapai Haul (1 tahun) dan Nisab (cukup) dan harta itu sepenuhnya dimiliki. Harta diperoleh secara sah, kemudian umat Islam wajib mengeluarkan zakat dari hartanya.¹

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang mengandung manfaat yang berkaitan dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), harta yang dikeluarkan oleh Zakat dan juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Zakat merupakan salah satu daripada lima pilar Islam. Kewajiban yang akan diisi oleh umat Islam dari rukun Islam perintah untuk melaksanakan zakat ini telah dijelaskan secara meluas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu, perbincangan Zakat juga dijelaskan secara meluas dalam buku Fiqih. Bukan sahaja Zakat Fitrah dan Zakat Maal.

Salah satu sunnatullah yang telah menjadi penyediaan Mahakuasa adalah perbezaan yang terkandung pada manusia. Setiap orang yang dilahirkan dan tinggal di dunia memiliki kondisi sendiri yang berbeza dari yang lain, perbezaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, dan sebagainya sebagai

¹Setiawan Budi Utomo, *Metode Prtaktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung. PT Mizan Pustaka, 2009).

manusia dan dipercayakan memiliki harta sehingga menjadi orang yang kaya dan sebagian dicoba dengan kekurangan dan kehidupan yang buruk. Zakat merupakan salah satu cara untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini, dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk membayar Zakat akan dapat meningkatkan ekonomi rakyat.

Salah satu tugas mengelola zakat keberadaannya dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan peran Zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi rakyat telah menutup hubungan timbal balik. Tingkat ekonomi yang lebih baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan kebalikan dari dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan benar pada kelompok Mustahik, diharapkan dapat mengubah peta kemiskinan di masyarakat.²

Sistem pengumpulan dan distribusi zakat dari waktu ke waktu memiliki perbedaan. Awalnya Zakat lebih disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi akhir-akhir ini memiliki banyak penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan untuk mengubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (Muzakki). Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan Muzakki, tetapi Muzakki tampil dengan kesadarannya sendiri, menghitung sendiri jumlah propertinya harus dibayar untuk kewajibannya. Dalam hal ini, Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga pengelolaan zakat (LPZ). Idealnya LPZ memberikan panduan dalam mengumpulkan dana, jenis dana, dan metode dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi dari pembagi yang berbeda yang harus dipenuhi oleh manajer zakat.

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Menteri Keputusan Agama No. 581 tahun 1999 tentang Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan Zakat yang telah diterbitkan pemerintah adalah sebagai referensi dalam mengelola Zakat. Dana diterima sehingga mereka dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011, manajemen zakat adalah kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengawasan dalam pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, ada bidang atau institusi yang mengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Satu elemen dalam mengelola zakat adalah pendistribusian.³

Pendistribusi adalah kegiatan pemasaran yang berupaya memfasilitasi dan memfasilitasi dalam mengirimkan barang dan jasa dari produsen konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi terkait harta agar tidak menumpuk pada kelompok tertentu di masyarakat. Dalam konsep distribusi, pondasi yang digunakan sebagai pegangan sehingga kekayaan tidak dikumpulkan dalam satu kelompok. Begitu juga dengan Zakat. Zakat yang telah dikumpulkan akan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga dan individu.

BadanAmil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai organisasi nirlaba atau nirlaba milik pemerintah dan diberikan SK oleh Bupati. Badan Nasional Zakat Amil adalah organisasi yang sangat rentan dalam hal kompetensi dan kepercayaan publik, juga memiliki kendala dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sharqah. Hambatan ini berasal dari faktor internal dan bagian

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 23 Tentang Pengelolaan Zakat

eksternal. Kendala internal meliputi 1. Faktor-faktor keterbatasan sumber daya profesional untuk promosi dan sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dimiliki oleh Badan Distrik Pinrang Amil Zakat, 2. Tidak adanya peraturan daerah yang kuat dan pengikatan masyarakat untuk membayar dana zakat, INFAQ dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 3. Tingkat pendapatan dari masyarakat (pendapatan tinggi yang cukup memengaruhi masyarakat untuk mendistribusikan zakat di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 4. Layanan yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang belum memuaskan, terutama dalam mengambil / mengunjungi Muzakki untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah), dan 5. Lokasi Nasional Amil Zakat Kabupaten Pinrang adalah Jauh dari Muzakki di desa, dan 6. Kurangnya unit pengumpulan zakat yang efektif di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.⁴

Berdasarkan survei penulis, bahwa potensi zakat di Kabupaten Pinrang cukup besar, tetapi belum diungkapkan secara maksimal, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, rendahnya pemahaman dan kesadaran Muslim tentang kewajiban dari zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyetor zakat ke lembaga pemerintah dan manajer Zakat, dan di antaranya ada mereka yang lebih suka menyetor zakat mereka langsung kepada mereka yang berhak. Ketiga, kurangnya undang-undang zakat yang efektif dalam mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui lembaga pemerintah dan pengelolaan Zakat.

⁴⁴Muliatidan St. CheriahRasyid,
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang
(Jurnal Syariah dan Hukum Vol, 17 No.1 Juni 2019), h. 135

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pinrang Dalam 5 Tahun Terakhir Dari 2015-2019

No	TAHUN	PEMASUKAN			
		ZAKAT (Rp)	INFAQ/ SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
3	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.958.848.593
4.	2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.257.079
5.	2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.333.653.909

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁵

Meskipun cenderung jumlah penerima dana ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan namun bisa saja dikemudian hari mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Terhadap Mustahik di Kabupaten Pinrang”.

Peneliti memilih untuk fokus pada penelitian tentang strategi distribusi karena dalam proses distribusi, ia membutuhkan cara strategis sehingga zakat kepada orang yang tepat. Suatu institusi juga menerapkan beberapa strategi dalam proses distribusi dana zakat. Strategi diterapkan agar zakat didistribusikan kepada orang yang tepat. Baznas (Badan Nasional Amil Zakat) adalah lembaga yang menerapkan strategi distribusi.

⁵BaznasKabupatenPinrang.

Dari penjelasan peneliti yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Strategi pendistribusian dana zakat baznas terhadap mustahik (studi kasus Baznas Kabupaten Pinrang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pendistribusian dana Zakat Baznas di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak pendistribusian dana Zakat Baznas terhadap mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana Zakat Baznas di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pendistribusian dana Zakat terhadap mustahik

D. Kegunaan Peneliti

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi tentang strategi mendistribusikan dana pembiayaan Baznas terhadap Mustahik.

2. Kegunaan ilmiah

Diharapkan penelitian ini merupakan referensi dan kontribusi kepada peneliti lain dengan subjek yang sama dan juga diharapkan sebagai harta pengetahuan dan pembacaan materi yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang diteliti.⁶ Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan peneliti yang dilaksanakan dan sebagai referensi perbendaharaan konsep tentang Strategi Pendstribusi Dana Zakat Baznas Terhadap Mustahik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang. Adapun penelitian yang relevan dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Cece Setiawan dengan judul *Peran BAZNAS provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) BAZNAS bekerja sama dengan instansi-instansi dan tingkat RT, 2.) Pihak BAZNAS melakukan sosialisasi pada masyarakat, 3.) Menyediakan sarana masyarakat agar lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjuk Bank khusus menerima pembayaran zakat, 4.) Pihak BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran. Adapun persamaan penelitian Cece Setiawan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Cece fokus pada Peran BAZNAS provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan jumlah wajib zakat

⁶STAIN parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.5.

sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian dana zakat BAZNAS terhadap mustahik.⁷

Siti Lestari, dengan judul *Analisis pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis antara teori yang sudah ada dengan realitas di lapangan, yaitu mengkaji bagaimana manajemen pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan praktek pengalokasian zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahik yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000

⁷Cece Setiawan, Peran Baznas Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan jumlah wajib zakat, (Skripsi: Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016)

yang Rp. 100.000 diberikan dengan cuma-cuma kepada mustahiq. Faktor penghambat dalam pengalokasikan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran mustahiq, (4) susah mencari mustahiq yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu: (1) Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Kab.Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat mustahiq untuk menjadi Muzaki. Adapun persamaan penelitian Siti Lestari dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Siti Lestari fokus pada Analisis pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi Pendistribusian dana Zakat BAZNAS terhadap Mustahik.⁸

Yusniar Yusuf, dengan judul *Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Sidenreng Rappang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Respon masyarakat Kecamatan Baranti terhadap pembayaran zakat di BAZNAS cukup baik. Hal itu dikarenakan setiap sosialisai yang dilakukan pihak BAZNAS diterima baik oleh masyarakat dan sebagai umpan balik dari sosialisasi itu, kantor BAZNAS tiap hari dikunjungi masyarakat untuk membayar zakat dan berkonsultasi tentang zakat. 2.) Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng

⁸Siti Lestari Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk pemberdayaan Ekonomi (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Rappang cukup berhasil. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan strateginya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Sidenreng Rappang. Meskipun dari strategi-strategi tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar membuahkan hasil yang memuaskan. Adapun persamaan penelitian oleh Yusniar dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang BAZNAS, kemudian perbedaannya penelitian Yusniar fokus kepada strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi Pendsitibusian dana Zakat BAZNAS terhadap Mustahik.⁹

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien, dan produktif guna mengefektifkan tercapainya tujuan. Strategi yaitu rencana jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik yang bersifat rasional disertai target dan langkah-langkah secara terukur. Strategi pada hakikatnya adalah tindakan tentang apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dicapai, dan bukan apa yang dicapai.¹⁰

Secara umum strategi mempunyai pengertian yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi adalah suatu pertimbangan dan pemikiran yang logis, analitis, dan konseptual mengenai hal-hal yang penting atau prioritas (baik dalam jangka panjang, pendek maupun mendesak), yang dijadikan acuan untuk menetapkan langkah-langkah, tindakan dan cara-cara (taktik) ataupun kiat (jurus-jurus) yang

⁹Yusniar Yusuf, Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), (Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019)

¹⁰Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Cet.III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 217.

dilakukan secara terpadu untuk terlaksananya kegiatan operasional dan penunjang dalam menghadapi tantangan yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan ataupun sasaran-sasaran dan hasil yang dicapai serta kebijaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. adapun beberapa pendapat para ahli mengenai strategi antara lain:¹¹

- 1.) Menurut David Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- 2.) Menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson, strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

¹¹<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00190-MN%20Bab2001.pdf>.
Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

4.) Rangkuti berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Teori Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah¹². Zakat menurut lugat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam¹³.

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.¹⁴

Orang yang tidak menunaikan zakat sama dengan memakan harta yang bathil, haram atau sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 164.

¹³Moh Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT karya Toha Putra 2014), h. 312.

¹⁴<http://eprints.walisongo.ac.id/6810/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

tanggannya dan memang hasil dari usahanya sendiri.¹⁵ Ini penting untuk digaris bawahi, karena perbuatan ini tentu saja akan mengotori jiwa kita dan membuat doa tidak akan dikabulkan Allah karena ia telah memakai atau mengonsumsi harta yang haram. Itulah sebabnya, zakat sangat penting bagi penyucian jiwa.¹⁶

1.) Macam-macam zakat

a.) Zakat Mall (zakat harta)

Menurut bahasa, kata “*mâl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mall.¹⁷

b.) Zakat fitrah (zakat jiwa)

Menurut beberapa ahli, zakat menurut bahasa adalah sebagai berikut :

1. Menurut Adi Warman Azwar Karim zakat berarti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *at-thahratu* yang berarti kesucian dan *danash-salahu* yang berarti keberesan. Artinya: tumbuh suci dan berkah.¹⁸

¹⁵Maruf Muttaqien, *Ternyata Zakat Itu Hebat*, (Jakarta Pusat : Lazismu 2013), h.9.

¹⁶Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*,(Jakarta: Prenada Media Group 2015), h.1-

¹⁷Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h. 14.

¹⁸Adi Warman Azwar Karim, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2009), cet.ke-1, h.29.

2. Menurut Amir Syarifuddin zakat berarti, yaitu *zaka* yang artinya membersihkan, bertumbuh, dan berkah.¹⁹
3. Di dalam buku *Fiqih Sunnah* dijelaskan bahwa zakat artinya tumbuhberkah dan suci.²⁰
4. Menurut Yusuf Qardawi zakat artinya berkah, tumbuh dan baik.

Melihat defenisi diatas, walaupun berbeda tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama. Jadi zakat artinya mensucikan, tumbuh karena harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan dan mensucikan hartanya dan juga bisa membantu orang lain.

Kalimat yang sesuai dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang berarti pembersihan jiwa yang diwajibkan pada jiwa orang muslim yang berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah menodai dirinya selama bulan ramadhan, sehingga ia bersih seperti ia dilahirkan ibunya laksana kertas yang belum dinodai.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya yang masih memiliki perbekalan sampai hari raya idul fitri. Ini merupakan kekhususan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat mal. Jika zakat mal baru wajib dibayar ketika seseorang telah memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa terkecuali.²¹

2.) Syarat-Syarat Wajib

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), cet.ke-4, h.37

²⁰Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta: pustaka At-Tazkiah, 2006). Jilid3, h.3.

²¹Agus Thayib Afifi dan shabira ika, *Kekuatan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Albana, 2010),cet. Ke-1, h. 66.

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a.) Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.²² Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b.) Baliq dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

c.) Milik Sempurna

Harta yang hendak dizakati hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.²³

²²Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 256 .

²³<http://zakat.or.id/syarat-syarat-wajib-zakat/>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

d.) Mencukupi satu nisab

Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,²⁴ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat

e.) Sampai haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan harta yang sudah cukup senisab baru wajib jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian, harta-harta yang jumlahnya sampai senisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan.

f.) Tidak ada utang

Ini disyaratkan menurut hanafiyah pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut hanabilh disetiap harta, menurut malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak, dan barang tambang. Bukan merupakan syarat menurut syafi'iyah. Perincian pendapat-pendapat itu ada pada penjelasan berikut.

Hanafiyah mengatakan, utang yang dituntut dibayar oleh hamba menghalangi kewajiban zakat baik itu untuk Allah seperti zakat, pajak bumi, maupun untuk Allah, meskipun utang jaminan. Sebab, orang yang berpiutang yang dijamin bisa mengambil piutang dari siapapun dari dia kehendaki, dari orang yang berutang atau orang yang menjamin, meskipun berbentuk utang tempo, meskipun

²⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2002), h. 41

mahar istrinya yang ditangguhkan untuk perceraian atau biaya hidup yang mengharuskan keputusan hakim atau saling merelakan.

Malikiyah mengatakan, utang menggugurkan zakat harta (emas dan perak) jika pemiliknya tidak mempunyai barang-barang yang bias digunakan untuk melunasinya, meskipun utang itu bertempo, atau tanggungan mahar kepada istrinya, diakhirkan atau didahulukan atau nafkah yang belum dibayarkan kepada istri, ayah atau anak, atau utang zakat atas orang itu, bukan utang kaffrah sumpah, zihar, atau puasa. Tidak pula utang denda utang kurban yang menjadi kewajiban pada waktu haji atau umrah. Maka, keduanya tidak menggugurkan zakat harta.

Hanabilah mengatakan, utang menghalangi kewajiban zakat pada harta-harta yang tidak taampak yaitu emas dan perak, barang-barang dagangan,

Syafi'I dalam qaul jaded mengatakan, utang yang menghabiskan harta-harta zakat atau mengurangi harta dari nishab tidak menghalangi kewajiban zakat. Zakat wajib atas pemilik harta, sebab zakat terkait dengan barang, sedang utang terkait dengan tanggungan. Maka, salah satu dari keduanya tidak menghalangi yang lain seperti utang dan denda jinayat.²⁵

g.) Harta yang di zakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.²⁶

3.) Dasar Hukum Zakat

Al-qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dapat dilihat di berbagai ayat sebagai berikut:

Q.S At-Taubah/9:103

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 189.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 97

هُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁷

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain seperti Q.S. al-Baqarah/2:110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah Shalat tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Swt. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.²⁸

4.) Tujuan Zakat

- a.) Mengangkat derajat pakir miskin dan membantunya keluar dari hidup dan penderitaan.
- b.) Membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh orang yang ibnu sabil, dan para mujtahid lainnya.
- c.) Membina tali persaudaraan sesama ummat islam.
- d.) Menghilangkan penyakit kikir dari pemilik harta.
- e.) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dan orang-orang miskin.²⁹

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna* (Surabaya: UD. Nur Ilmu, 2017). h.203.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h.17.

²⁹Moh.Thoriqquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang:UIN- Maliki Press, 2015), h.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut:

5.) Hikmah dan Manfaat Zakat

- a.) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.³⁰
- b.) Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.
- c.) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.³¹
- d.) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e.) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.
- f.) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- g.) Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- h.) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia sebagai berikut:

6.) Orang-orang yang berhak menerima zakat

Q.S at-Taubah/9:60

³⁰Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bina Sejati, 2000), h. 43.

³¹Syaefuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.³²

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun secara detailnya adalah sebagai berikut:

1.) Fakir

Seorang fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

2.) Miskin

Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan mereka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.³³

3.) Amil

Amil adalah seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Syariat amil adalah: Muslim; mukallaf (dewasa dan sehat pikiran); memahami hukum zakat; berkemampuan untuk melaksanakan tugas.³⁴

4.) Muallaf

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h.196.

³³Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Oleh Abdul Hayyie Al Kattani. 3,(Jakarta: Gema Insani,2011), h. 170

³⁴Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 42.

Muallaf ialah orang yang dilunakkan atau dipikat hatinya terhadap agama Islam; atau orang yang diharapkan kecenderungan keyakinan keagamaannya bertambah menguat ke arah keyakinan Islam; atau orang yang terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslim; atau orang yang ada harapan berkontribusi dalam menolong kaum muslim dari musuh. Pengertian yang paling populer dan dipedomani selama ini ialah orang yang meninggalkan keyakinannya yang non-Islam menjadi pengikut keyakinan Islam; atau ungkapan sehari-harinya, ialah orang yang masuk Islam, misalnya orang yang beragama Kristen masuk atau pindah ke agama Islam.

5.) Garimin

Garimin ialah orang-orang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan itu seperti menafkahi keluarga, melaksanakan walimah pernikahan, membiayai tasyakkuran akikah, membiayai pengobatan orang sakit, membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak tidak berkemampuan, memberikan modal usaha bagi orang-orang penganggur dan lain-lain.³⁵

6.) Riqab

Riqab ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Budak seperti ini disebut dengan budak mukatab. Pengertian ini didasarkan pada Q.S Al-Nur /24: 33

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Terjemahnya:

“dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka”³⁶

³⁵M.Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Stain Parepare, 2016), h. 150

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 354.

7.) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas dan taqarrub ilallah, baik berbentuk jihad (perang) maupun berbentuk bukan jihad (perang) seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

8.) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negerinya.³⁷

2. Teori Distribusi

a. Pengertian distribusi

Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, melalui dari perusahaan sampai ketangan konsumen akhir. Distribusi dapat pula diartikan sebagai cara menentukan metode dan jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produksi ke pasar. Pendek atau panjangnya jalur yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang.

Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.³⁸

1.) Prinsip Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang akan menjadi dasar dari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S aL-Hasyr/59:7

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera,1996), h. 192-193.

³⁸Kasmir , *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo perseda, 2006), h. 195.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.³⁹

2.) Larangan Riba, dan Gharar

Kata riba dalam Al-Qur’an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut etimologi, kata ar riba bermakna za’da wa na’ma yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminology riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.⁴⁰

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam Al-Qur’an (riba annasi’ah) sebagaimana yang terdapat pada Q.S Ar-Rum/30:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 6.

⁴⁰Muhammad zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁴¹.

Begitupun dengan larangan gharar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam gharar berlaku zero sum game, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak di peroleh dengan cara merugikan pihak lain.⁴²

Islam mengajarkan aktifitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, gharar secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.

3.) Keadilan Dalam Distribusi

Dalam kamus bahasa arab Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, bepegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 408.

⁴²Muhammad zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 278.

arab berasal dari kata “adala”, yang dalam al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan).

Keadilan dalam distribusi ekonomi Islam memiliki tujuan, Tujuandari prinsip tersebut adalah agar segala aktifitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kemenangan dunia akhirat, sesuai visi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan garis besar perilaku, baik secara individu maupun kolektif.⁴³

4.) Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak nelupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah Swt dalam Q.S Adz Dzariyaat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

⁴³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2009), h.369

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.⁴⁴

Ketika manusia mengetahui menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat harta orang lain. Secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan tujuan akad yang akan dilakukan.⁴⁵

5.) Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

b. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial Islam yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 521.

⁴⁵Muhammad zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.33.

permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hasyr/59:7

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁴⁶

Menurut M. Quraish shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta atas hak orang lain. Islam

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 6.

juga menganjurkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan untuk mewakafkan hartanya, berinfak dan bersedekah sebagai amal sosial (sunnah) bagi kepentingan masyarakat luas.⁴⁷

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat Merupakan salah satu harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong bagi orang yang tidak dapat memenuhi kehidupannya dan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, maka penataan pengelolaan zakat yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integritas dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolaannya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan, member ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

⁴⁷Muhammad Zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2016), h. 284.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang kedepan akan mengawal jalannya proses integrasi dan strategi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (Q.S At-Taubah/9:103) dapat terpenuhi.

para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih professional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bias dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di Negara kita. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan BAZDA menjadi BAZNAS dan BAZDA kecamatan menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat), memerlukan langkah adaptasi yang cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di

sisi lain LAZ juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan, dan sebagainya.

Dalam kaitan inilah upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Strategi pendistribusian dana zakat baznas terhadap mustahik”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Strategi

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien, dan produktif guna mengefektifkan tercapainya tujuan. Strategi yaitu rencana jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik yang bersifat irasional disertai target dan langkah-langkah secara terukur. Strategi pada hakikatnya adalah tindakan tentang apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dicapai, dan bukan apa yang dicapai.⁴⁸

2. Pendistribusian dana zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barangbarang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq

⁴⁸ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Cet.III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 217.

zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah/9:60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.⁴⁹

3. Baznas Kabupaten Pinrang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang mengelola zakat. Baznas merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengempulan Zakat (UPZ) pada instansi lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁵⁰


4. Mustahik

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun Kriterianya sebagai berikut; fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil.⁵¹

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*, h. 196.

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h. 75

⁵¹Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 42.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbasis kualitatif. Dimana penelitian ini mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti sebagai instrument penelitian sendiri. Bukan hanya itu, jenis penelitian ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden dan semua data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sehingga data-data yang didapat lebih akurat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada Baznas di Mesjid Agung Al Munawir Lt 1, Jl. Bintang Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi penelitian di atas merupakan hasil pertimbangan calon peneliti dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang tepat dikarenakan jumlah pengumpulan zakat yang terbilang cukup baik.

⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang yang fokus terhadap penelitiannya yang mengarah pada bagaimana implementasi dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Serta pemilihan lokasi tersebut sudah dipertimbangkan oleh calon peneliti.

a.) Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

b.) BAZNAS Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Provinsi Makassar (Ujung Pandang) yang

mempunyai jarak antara Makassar (Ujung Pandang) \pm 183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/281/2017 tanggal 10 juli 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2011 yang unsur Pimpinan meliputi Ulama, Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan, perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai ketentuan syari'ah dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana mestinya.

1) Visi

Terwujudnya pengelolaan Baznas Kabupaten Pinrang yang Amanah, Profesional, Transparan dan Unggul di Sulawesi Selatan

2) Misi

1. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.
2. Mengusahakan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional dan efektif.
3. Mengusahakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan skala prioritas dan keadilan. Mengusahakan pelaporan dan

pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas

c.) Susunan Kepengurusan

Ketua : H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I

Wakil ketua : 1. H. Mustari Tahir, S.Pd.I

2. Hj. Fatimah Bakkede

Dan untuk kelancaran tugas Pimpinan Baznas Kabupaten Pinrang ditetapkan Pelaksanaan/Sekretariat dengan susunan sebagai berikut.

Sekretaris : Drs. H. Hasanuddin Madina

Bendahara : Hj. Nurazizah, S.Pd.I

Staf Pelaksana : 1. Mukhlis, S.Pd.I (Operator Simba)
 2. Mastura, SH (Adm. Umum/Penerimaan)
 3. Muh. Tanwir, S.Pd.I (Pendistribusian/Sopir)
 4. Andi Sharfiah, SH (Operator)

2. Waktu penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan lamanya serta disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan telah terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan. Karena itu, Penelitian difokuskan pada “Strategi pendistribusian dana zakat Baznas kabupaten pinrang terhadap mustahik”

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek data yang diperoleh dari baznas kabupaten pinrang dan data juga didapatkan dari sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai strategi pendistribusian dana zakat baznas terhadap mustahik, data tersebut dibutuhkan dan menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Sumber data utama (Primer)

sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁵³ Data primer yaitu data yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan masyarakat seperti: toko masyarakat, toko agama, dan staff baznas Kabupaten Pinrang.

2. Sumber data tambahan (sekunder)

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.⁵⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

⁵³Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁵⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Pendekatan Praktis dan aplikatif), h. 19.

1. Metode observasi

yaitu cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁵ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang akan terjadi. Pengamatan dan fenomena itu dikhususkan pada masalah strategi pendistribusian dana zakat baznas kabupaten pinrang terhadap mustahik.

2. Metode wawancara

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁶Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kerja tertentu. Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validasi interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

⁵⁵Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 11.

⁵⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

Selanjutnya dari keempat kriteria tersebut peneliti menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dikarenakan atau dengan alasan bahwa ketiga kriteria tersebut sudah dijadikan tolak ukur untuk bisa menjamin ke-valid-an data yang diperoleh dalam penelitian.

1. Kredibilitas

Kredibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini membuktikan untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,. Adapun uji kredibilitas yang digunakan yaitu:

- a. Ketentuan pengamatan adalah mengadakan pengamatan atau observasi terus menerus terhadap subjek yang diteliti guna memahami gejala yang lebih mendalam, sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik penelitian.
- b. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.⁵⁷

2. Depabilitas

Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulkanlah dan interptasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan peneliti dapat dipertahankan (*dependable*) dan dapat

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, h. 373.

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mereka yang ikut memeriksa adalah dosen pembimbing pada penelitian.

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan depabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi peniliannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai (produk) penelitian. Sedang depenbalitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai mengumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya depenbalitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian memenuhi standar kualitatif, yaitu *thruth value*, *appalicability* dan *neutrality*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu, suatu metode yang peneliti lakukan dengan cara menguraikan data yang bersifat konkrit kemudian kesimpulan yang bersifat umum.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data miles dan Huberman sebagai berikut.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁸Setelah data-data yang

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*(Bandung : Alfabeta, 2016), h. 338.

sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklarifikasi, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah di pahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

2. *Data display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.⁵⁹

3. *Conclusion*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dilakukan selama kesimpulan ini berdasarkan pada verifikasi data yang dilakukan selama dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁰

Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang diruskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

⁵⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Jakarta:Rineka Cipta,2008), h.209.

⁶⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, h. 345.

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BAZNAS di Kabupaten Pinrang. Terkait dengan kajian “Strategi Pengalokasian Dana Zakat kepada Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang)”. Penulis mendapatkan respon positif dari pimpinan, wakil pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari data yang didapatkan baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Berikut ini hasil ulasan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berikut beberapa hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti kepada wakil ketua dan mustahik tentang strategi pendistribusian dana zakat terhadap terhadap mustahik (studi kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang.

1. Strategi Pendistribusian dana Zakat BAZNAS di Kabupaten Pinrang.

Strategi merupakan ilmu turunan dalam manajemen. Sebelum kita berbicara tentang strategi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu manajemen. Istilah manajemen berasal dari manajemen yang berarti standarisasi, pengendalian, dan pengelolaan. Kuncinya adalah mengatur melalui proses fungsional dan unsur-unsur manajemen itu sendiri⁶¹. Penjelasan berdasarkan beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Drs. H, Malayu S.P. Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengelola proses secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen G.R. Terry adalah proses khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian tindakan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dicapai melalui penggunaan sumber daya lainnya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

”Alhamdulillah manajemen zakat di Kabupaten Pinrang sendiri di perhitungkan dalam tingkat Sul-Sel dan alhamdulillah kita juga ini kemarin baru-baru

⁶¹Malayu. S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara 2014), h. 1

menerima SAIT (satuan audit internal) dan katanya masih banyak BAZNAS di Sul-Sel yang belum memiliki SAIT.”⁶²

Selanjutnya wawancara dengan Hj. Fatimah Bakkede yaitu:

“Kita disini ada audit internal bukan orang Baznas, tetapi orang dari kemenag yang memeriksa dana tiap bulan. Ada juga audit syariah dari provinsi Kanwil. Ada juga audit eksternal akuntan public, jadi kita transparansi.”⁶³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

⁶²H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 25 Februari 2021

⁶³Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

4. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Dan harta yang dikenai zakat adalah: a) Emas, perak dan uang, b) Perdagangan dan perusahaan
5. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pendapatan dan jasa. g) Rikaz.
6. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat.
7. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerinth untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.⁶⁴
8. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instusi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
9. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat

⁶⁴Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011

secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan pendayagunaan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal usaha kecil, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.⁶⁵

A. Strategi pendistribusian BAZNAS

Dalam menetapkan pendistribusian ZIS, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan strategi di antaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Strategi

Penetapan strategi dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Biasanya, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk menentukan tugas-tugas dalam pendistribusian zakat. Dalam menetapkan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Pinrang telah memiliki sasaran-sasaran untuk mendistribusikan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan RAKER setiap satu periode setelah selesai dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

2. Implementasi strategi

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syar'i. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Kerja (RAKER) untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat untuk delapan ashnaf agar ZIS yang didistribusikan tersalur secara strategis dan tepat sasaran. Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan pelatihan-pelatihan dan pembekalan skill bagi para kaum dhuafa, sehingga dana zakat yang diberikan oleh lembaga dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan. Ditambah dengan adanya dana produktif dan konsumtif, dana produktif adalah dana yang diberikan kepada kaum dhuafa dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM, harapannya adalah agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya, sedangkan dana konsumtif adalah dana yang diperuntukan santunan. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan hubungan kerja kepada UPZ terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang telah dikumpulkan, disalurkan melalui UPZ melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang. pendistribusian oleh UPZ ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait besaran yang diberikan setiap mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menjalankan implementasi strategi dengan baik pada akses eksternal. Dengan dibantu UPZ,

⁶⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 430.

BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan pendistribusian ZIS kepada mustahik dengan berbagai macam jenisnya, seperti pelatihan dan memberikannya langsung.

3. Evaluasi strategi

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan empat garis besar program, yaitu: Pinrang Cerdas, Pinrang sehat, Pinrang Taqwa dan Pinrang Peduli

B. Mekanisme pendistribusian zakat

Dalam hal ini BAZNAS Kabupten Pinrang pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program- program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Adapun Program- program BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu:

a. Bidang pendidikan (Pinrang cerdas)

- 1 Bantuan siswa/I MI, MTs, dan MA (Miskin)
- 2 Bantuan melanjutkan pendidikan S1(Miskin)
- 3 Bantuan melanjutkan pendidikan S2-S3 (Miskin)
- 4 Guru sukarela PAI, madrasah dan mengkaji umum TK-TKA

Hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

”Memberikan santunan pendidikan bagi orang yang ingin menyelesaikan pendidikannya yang mengalami kesulitan dalam biaya. Serta orang-orang yang mau ke Mesir untuk menyelesaikan pendidikannya.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada kantor Baznas Kab. Pinrang memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya.

b. Bidang kesehatan (Pinrang sehat).

1. Bantuan perbaikan rumah
2. Biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak ada bantuan pemerintah rumah sakit.

Dimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H Mustari Tahir dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan:

⁶⁶H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

Dengan adanya laporan dari pihak Rumah Sakit bahwa ada orang yang kurang mampu untuk membayar, dari situlah pihak Baznas datang membantu orang tersebut.⁶⁷

- c. Bidang keagamaan (Pinrang Taqwa).
 - 1. Bantuan kelompok DAI Kabupaten.
 - 2. Pengkaderan khusus di pon-pes (fisabilillah).
- d. Bantuan lembaga keagamaan.
 - 1. Bantuan muallaf, gharimin dan lain-lain.
- e. Bidang sosial (Pinrang peduli).
 - 1. Bantuan kaum duafa (Fakir miskin).
 - 2. Pemberdayaan pengusaha kecil (Miskin).
 - 3. Biaya kematian masyarakat miskin.
 - 4. Angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalulintas dan lain-lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin yaitu:

“Pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf Cuma memang ada istilah dari pusat seperti pinrang cerdas, pinrang sehat, pinrang peduli,tapi kita lebih serius untuk masuk ke 8 asnaf sesuai yang ada dalam al-qur’an”.⁶⁸

Serta adanya program-program diluar delapan asnaf yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Ibu Hj Fatimah Bakkede dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:

“Seperti adanya bantuan kepada diluar dari delapan asnaf, contohnya pemberian santunan kepada pembersih jalanan (dikategorikan sebagai orang miskin) serta bantuan penggantian kaki palsu bagi orang kurang mampu. Dan santunan kepada fisabilillah yang datang langsung ke Kantor Baznas meskipun dana yang diberikan sedikit tetapi cukup membantu.”⁶⁹

⁶⁷Wawancara dengan H. Hasanuddin Madina, Baznas Kab. Pinrang, 11 Mei 2021.

⁶⁸Drs. H. Hasanuddin (Sekretaris), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 11 Mei 2021.

⁶⁹Hj. Fatimah Bakkede (Wakil Ketua II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

Rencana penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang mengadopsi strategi pembentukan rencana kerja berupa rencana kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yang merupakan rencana kerja BAZNAS pusat. Rencana yang diberikan oleh BAZNAS pusat kemudian dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, dan rencana kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pinrang berdasarkan kondisi yang ada. Adapun penetapan target kerja dan jangka waktu rencana kerja akan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah menjadi BAZNAS Kabupaten Pinrang..

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Mustari Tahir, S.Pd.I yaitu:

Dalam mendistribusikan dana zakat di Kabupten Pinrang banyak macam caranya salah satunya lewat UPZ , UPZ tersebut menyeter zakatnya kesini kemudian kami yang bagi zakatnya kepada mustahik. kemudian pada bulan ramadhan kami mendistribusikan zakat dengan cara meminta mustahik di setiap kecamatan untuk ikut acara buka bersama setelah itu kita bagi. Ada juga artinya surat yang masuk (surat permohonan) kemarin ini ada orang anaknya sakit kebetulan orang tuanya kerjanya cuma kurir jadi tidak mampu melunasi bianya rumah sakitnya jadi kita bantu, rata-rata zakat orang sakit tanpa BPJS kita kasi Rp 1.000.000. Ada juga pendistribusian yang lanjut kuliah keluar negri mesir, kemarin ada lebih 10 kita kasi bantuan Rp 1.000.000 rata- rata disini kita kasi bantuan 1.000.000 karna dana yang kurang jadi kita bagi-bagi.⁷⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak hanya menyalurkan zakat kepada masyarakat dalam bentuk dana, tetapi juga kewajiban pegawai BAZNAS telah terpenuhi. Namun, BAZNAS telah menyusun rencana yang tidak hanya membimbing atau menyalurkan zakat dalam bentuk dana bantuan keuangan (konsumsi), tetapi juga membentuk rencana yang lebih efektif, seperti pemberdayaan dan pembayaran iuran siswa untuk anak-anak miskin. Dan rencana kerja pemberdayaan ini memberikan manfaat bagi Mustahik dalam jangka panjang, karena pemberdayaan ini memungkinkan Mustahik memiliki modal komersial bahkan membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain, sehingga mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pinrang..

Tabel 4.1 Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Dalam 5 Tahun Terakhir Dari 2015-2019.

⁷⁰H. Mustari Tahir, S.Pd.I. Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 25 Februari 2021.

NO	THN	PEMASUKAN			PENGE LUARAN (Rp)
		ZAKAT (Rp)	INFAQ / SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
3.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.224.7764.60 6	10.958.848.593
4.	2020	9.532.021.3 14	1.290.134.07 6	10.822.155.3 90	9.906.257.079
5.	2021	10.487.896. 215	1.123.977.55 0	11.611.873.7 65	11.333.653.909

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁷¹

Pada tabel di atas telah dijelaskan bahwa pengalokasian dana Zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Pinrang telah mencapai maksud dan tujuan Zakat yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan atau pengurangan angka kemiskinan. Keberadaan dana Zakat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Peningkatan angka distribusi tahunan yang luar biasa, memastikan BAZNAS di Kabupaten Pinrang berhasil menjadi wadah dan penghubung antara muzakki dan mustahik. Jumlah zakat yang disalurkan setiap tahun semakin meningkat karena jumlah pendapatan zakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu melakukan inovasi yang lebih baik dalam pengumpulan dana zakat dan penyaluran zakat dari tahun sebelumnya.

Hasil wawancara bapak H. Mustari Tahir S.Pd.I Menyatakan “Pendistribusian zakat sudah sesuai dengan dana zakat yang terhimpun yang sesuai dengan perencanaan yaitu:⁷²

1. Konsumtif (bantuan sementara)

⁷¹Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

⁷²H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 25 Februari 2021

Distribusi konsumsi tradisional zakat, infaq dan sedekah dilakukan pada zakat fitrah, yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat didistribusikan setiap tahun sebelum Idul Fitri. Zakat, infaq dan sedekah dibagikan kepada korban bencana alam. Dengan terlaksananya penyaluran konsumen, santunan anak yatim, beasiswa, dll di BAZNAS dan Kabupaten Pinrang

2. Produktif (bantuan pemberdayaan)

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (seperti kelompok tani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan yang membutuhkan) dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (seperti kelompok tani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan yang membutuhkan) dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil.

Selanjutnya wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Muh Tanwir ,menyatakan bahwa:

“Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua ialah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan langsung kepada mustahik. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang”⁷³

Lebih lanjut wawancara dengan ketua Baznas Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I yaitu:

“Supaya lebih efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kab. Pinrang datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami teliti baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan diri, mereka biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS.”⁷⁴

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tetap sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil.

⁷³Muhamad tanwir (Pendistribusian/Supir), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

⁷⁴H Muhammad Taiyed S.Pd.I (Ketua), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif. Hal ini yang disampaikan oleh Operator Simba Baznas Kab. Pinrang, Bapak Mukhlis, beliau mengatakan:

“Ada 20 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 30 kepala keluarga. Kita bantu dengan modal usaha. Bantuannya bervariasi ada yang 2 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha yang ingin mereka jalankan”.⁷⁵

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Adm. Umum/Penerimaan Baznas Kab. Pinrang Ibu Mastura dalam wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana itu, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan.”⁷⁶

Itu terlihat dari hasil wawancara di atas bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang memberikan bantuan dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari berkah dari sistem bunga di bank-bank kokensi, pegadaian dan paruh orang yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat miskin. Serta tujuan lain yang diadakan program ini adalah untuk melatih harus mandiri dan bertanggung jawab atas dana pinjaman yang diperoleh. Selain itu, diharapkan juga menjadi realisasi pemerataan pendapatan di antara masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Secara konseptual, zakat disarankan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Melalui program ini pula diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki secara bertahap.

2. Dampak pendistribusian dana zakat terhadap mustahik

⁷⁵Mukhlis S.Pd.I (Operatot Simba),Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

⁷⁶Mastura S.H (Adm. Umum/Penerimaan),Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 11 Mei 2021

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tugas jangka panjang pemerintah. Kemiskinan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti putus sekolah, anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Bahkan bisa melibatkan kejahatan yang berujung pada kemiskinan rata-rata. Belum lagi jika pemerintah memberikan jaminan kesehatan yang buruk, itu belum terkena masalah kesehatan orang miskin. Orang-orang yang sering menggunakan jaminan ini adalah orang-orang yang bisa melakukannya.⁷⁷ Sistem ekonomi yang tidak kondusif bagi masyarakat miskin saat ini ditengarai menjadi penyebab pengentasan kemiskinan di Indonesia. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara, mengarahkan dana publik dengan dana surplus ke tangan orang-orang yang defisit dan defisitnya tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Dan kurangnya keterampilan kewirausahaan juga melibatkan kesulitan orang miskin untuk melarikan diri dari kemiskinan. Rendahnya tingkat pengusaha untuk populasi di Indonesia, yang hanya menghasilkan 0,3% telah menghasilkan rendahnya kesempatan kerja yang tercipta tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pekerja, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, metode dan alat dapat memberdayakan masyarakat miskin dan memudahkan masyarakat miskin memperoleh modal untuk bereksperimen. Salah satu sarananya adalah Zakat.

Zakat adalah salah satu alat Islam yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Adanya Zakat Fintah, Zakat Maal dan Zakat Profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. zakat

Dalam kitab Fiqih Zakat, tujuan dan pengaruh zakat terhadap penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan penerima kebutuhan, sehingga dapat merasakan damai dan dapat meningkatkan ibadah Khusus kepada Tuhan.
2. Zakat menghilangkan dengki dan kebencian. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak melawan penyakit ini hanya dengan saran dan instruksi, tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme Zakat, dan menggantinya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa para cendekiawan seperti Syafi'i Imam, An-Nasa'i, dan yang lain menyatakan bahwa jika Mustahik Zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, ia harus diberi modal bisnis yang memungkinkannya

⁷⁷Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Asyu)*, h. 32

untuk mendapatkan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian juga jika orang yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, baginya dapat diberikan peralatan produksi yang cocok untuk karyanya. Jika tidak boleh bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ia diberi jaminan kehidupan dari Zakat, misalnya dengan berpartisipasi dalam berinvestasi (dari uang zakat) dalam upaya tertentu sehingga harus memiliki pendapatan dari pergantian zakat.

Zakat akan mampu memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect) dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, jika penyaluran zakat lebih difokuskan pada kegiatan mana yang produktif. Seperti yang ditunjukkan Jamal, penggunaan zakat juga membutuhkan investasi jangka panjang. Bisa jadi zakat pertama dialokasikan untuk mempertahankan insentif kerja atau mencari penghasilan sendiri di antara orang miskin. Kedua, paling sedikit 50% dari bagian zakat yang terkumpul digunakan untuk mendanai kegiatan produksi fakir miskin, seperti penggunaan zakat untuk mendanai berbagai kegiatan dan pelatihan keterampilan produksi, atau bantuan modal awal. Jika penyaluran zakat semacam ini dapat dilaksanakan, maka akan sangat membantu rencana pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Hafidhuddin menjelaskan, sejak Islam mulai masuk dan berkembang, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh individu dan kelompok atau lembaga tertentu. Namun, sebagian besar ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa pengelolaan harus dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana zakat guna mencapai tujuan. Tidak bisa dipungkiri fakta di atas juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengelola zakat, Baznas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada Mustahik berupa dana zakat..

Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Tahun 2020

No.	Mustahik	Nama	Tanggal	Jumlah
1.	Fakir Miskin	Naimong	18/05/2020	Rp. 200.000
2.	Fakir Miskin	Nambi	22/05/2020	Rp. 100.000
3.	Fakir Miskin	Baddu	17/12/2020	Rp. 500.000
4.	Fakir Miskin	Rohani	24/09/2020	Rp. 500.000
5.	Pendidikan Mahasiswa	Andi Ikhlas Zul Ramadhan	01/12/202	Rp. 1.000.000
6.	Pendidikan	Ria Andriani	23/05/2020	Rp. 1.000.000
7.	Bantuan Biaya Pengobatan	Wa' Pintu	30/11/2020	Rp. 1.000.000
8.	Biaya Kesehatan	Qanita	21/10/2020	Rp. 1.000.000
9.	Korban Bencana Alam	Masamba Luwu Utara	20/07/2020	Rp. 8.038.000
10.	Fisabilillah	Muazzin dan Operator Mesjid Al- Munawir	22/05/2020	Rp. 3.200.000
11.	Guru Mengaji TPA	Az-Zuhuri	24/11/2020	Rp. 195.000

12.	Guru Mengaji Umum	Hj.Sakka	28/12/2020	Rp. 290.000
13.	Korban Kebakaran	Jamaluddin	27/07/2020	Rp. 1.000.000
14.	Muallaf	Abdullah Eluk	03/11/2020	Rp. 1.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang⁷⁸

Dari uraian tabel diatas, BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mendistribusikan dana zakat sudah sesuai dengan ajaran agama Islma.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Jamaluddin yaitu:

Alhamdulillah bantuan yang diberikan BAZNAS cukup membantu, karena pada saat itu kami bingung harus meminta bantuan pada siapa lagi. Terima kasih BAZNAS Kabupaten Pinrang semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian⁷⁹

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Naimong yaitu:

Alhamdulillah bantuan yang di berikan cukup membantu⁸⁰

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Abdul Kadir yaitu:

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupten Pinrang cukup membantu⁸¹

Berdasarkan hsil wawancara dan dibuktikan dengan data nama-nama yang menerima zakat di Kabupaten Pinrang maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dampak pendistribusian dana zakat terhadap mustahik di Kabupten Pinrang cukup membantu.

Prioritas diberikan kepada fakir miskin dan fakir miskin yang berhak menerima zakat. Orang yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta sama sekali, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Orang miskin adalah mereka yang memiliki harta benda, atau memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar hidup mereka. Standar yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Pinrang adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sangat membutuhkan bantuan keuangan komersial, memiliki tekad kewirausahaan yang kuat dan perilaku yang baik,

⁷⁸Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

⁷⁹Wawancara dengan Jamaluddin (Masyarakat) pada tanggal 5 maret 2021

⁸⁰Wawancara dengan Naimong (Masyarakat) pada tanggal 27 februari 2021

⁸¹Wawancara dengan Abdul Kadir (Masyarakat) pada tanggal 13 April 2021

menjalankan usaha halal dan berharap dapat dibina oleh BAZNAS Kab. Pinrang biarkan.

Makna Zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, mengurangi kesenjangan kesenjangan ekonomi, mengurangi jumlah masalah sosial dan menjaga daya beli masyarakat untuk mempertahankan sektor komersial. dan memungkinkan perekonomian Tetap berjalan. Zakat membuat orang tumbuh dengan baik, dan zakat dapat meningkatkan perekonomian. Zakat tidak hanya dapat digunakan untuk konsumsi, tetapi juga akan lebih bermanfaat jika diotorisasi secara efektif. Ini akan membantu mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Diharapkan dengan bantuan modal komersial, Mustahik dapat mendorong Mustahik untuk menggunakan dana yang mereka terima untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha produktif, sehingga mengubah komposisi masyarakat yaitu dengan menjadikan Mustahik sebagai Muzaki baru.

Baznas Kab. Pinrang tidak merinci jenis usaha apa yang harus dikembangkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Untuk kabupaten. Pinrang, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan khususnya pedagang kecil yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4. 3 Jenis Usaha Mustahik Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan
1	Jamal	Penjual sayur	Rp. 1.000.000,-
2	Anto	Penjual ikan	Rp. 1.000.000,-
3	Lamadia	Penjual sayur	Rp. 1.000.000,-
4	Patimah	Penjual kue	Rp. 1.000.000,-
5	Sumarni	Penjual kue	Rp. 1.000.000,-
6	Zainuddin	Penjual ikan	Rp. 1.000.000,-
7	Ramlah	Penjual makanan	Rp. 1.000.000,-

Menurut H. Mustari Tahir S.Pd.I,

“Mustahik dipilih melalui survey yang dilakukan BAZNAS Kab. Pinrang dengan kriteria yang diprogramkan BAZNAS diataranya mustahik yang mempunyai karakter

baik dan mau dibina oleh BAZNAS Kab. Pinrang serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal”.⁸²

Pihak BAZNAS Kab. Pinrang tidak disarankan untuk menjalankan jenis usaha mustahik, karena mustahik sudah menjalankan usaha sebelumnya. BAZNAS hanya memberikan tambahan modal kerja. Besaran bantuan modal komersial untuk rencana kesejahteraan ekonomi ummat mustahik sebesar Rp 1.000.000 per orang. Jumlah tersebut masih rendah karena dana yang dihimpun Baznas belum sepenuhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin ,

“Zakat produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya”.⁸³

Untuk mengetahui jumlah modal awal dan setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak BAZNAS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4 Keadaan Modal Usaha Sebelum dan sesudah Mendapatkan Bantuan Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Modal usaha awal	Modal usaha akhir
1	Jamal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.350.000,-
2	Anto	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	Lamadia	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.400.000,-
4	Patimah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.100.000,-
5	Sumarni	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.150.000,-
6	Zainuddin	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
7	Ramlah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-

Keterangan :

1. Modal usaha awal adalah modal yang diberikan atau ditambahkan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik.

⁸²H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 19 Agustus 2021

⁸³Drs. H. Hasanuddin (Sekretaris), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Tanggal 19 Agustus 2012.

2. Modal usaha akhir adalah modal yang diperoleh oleh mustahik selama satu bulan sejak zakat itu diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik.

Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang sehingga modal usaha mereka relative bertambah dari modal awal usahanya.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan pengusaha kecil meningkat, meskipun peningkatannya tidak besar, keuntungan dari usaha anggota Mustahik tidak meningkat. Menurut hasil wawancara dengan Mustahik, setelah mendapat bantuan modal usaha, saat menjalankan usaha, pendapatan perbulan meningkat signifikan, dan pendapatan meningkat antara Rp. 100.000,-, sampai dengan rupiah Indonesia. 1.000.000,-. Bantuan Zakat efektif yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh Mustahik. Karena bantuan Zakat yang efektif dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik, dan dengan adanya bantuan ini akan menambah atau mengembangkan harta yang dimiliki mustahik sehingga dapat menambah penghasilan setiap bulannya. Dalam hal operasi dan manajemen, mereka menerima dari BAZNAS Kab. Pinrang.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Mustari Tahir, S.Pd. I yaitu:

“Bantuan yang bermanfaat ini sangat membantu keluarga miskin seperti mereka, karena dengan santunan produktif ini ini mereka dapat menyediakan dana untuk kebutuhan hidup dasar, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan tak terduga lainnya.”⁸⁴

C. Menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik. Alokasi zakat adalah mengalokasikan atau mengalokasikan dana zakat kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Pembagian zakat memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya di sini agar diperbolehkan menerima zakat, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sehingga mengurangi kelompok yang kurang beruntung, dan kemudian meningkatkan kelompok muzaki.. Dana zakat yang terkumpul BAZNAS harus segera dialokasikan kepada Mustahik sesuai dengan rencana kerja BAZNAS. Barometer yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah apakah situasi ekonomi Mustahik telah berkembang atau membaik. Oleh karena itu, upaya BAZNAS untuk mengembangkan usaha

⁸⁴H. Mustari Tahir S.Pd.I (Wakil Ketua I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Tanggal 19 Agustus 2021

mustahik adalah dengan memberikan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Umat Islam berupa dana zakat yang produktif. Seperti terlihat pada Tabel 4.4, pendapatan mustahik mengalami peningkatan. Jika mengelola modal usaha, Dana Zakat akan lebih efisien, yang diharapkan dapat mengangkat seseorang dari kemiskinan.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa peran zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan. Namun, masalah sosial lainnya harus diatasi. Tujuan utama dari penerapan zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan, yaitu untuk mengurangi akar penyebabnya. Peran zakat sangat penting bagi kehidupan manusia. Peran zakat produksi di BAZNAS Kab. Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan Zakat yang bermanfaat yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang dapat membantu Mustahik mengatasi masalah kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, yang menjadi sumber pendapatan Mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal komersial yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang dapat membantu mengembangkan bisnis mustahik. Data yang diperoleh peneliti membuktikan hal ini, pendapatan mustahik perbulan meningkat. Oleh karena itu, BAZNAS Kab. Pinrang dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.
2. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat yang bermanfaat bisa menjadi muzakki baru karena Mustahik perlu menabung sedikit demi sedikit pendapatannya, dan Mustahik akan menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha sehingga diharapkan dapat mengeluarkan dana ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, peneliti dapat melakukan analisis operasional pada BAZNAS Kab. Pinrang telah melakukan tugasnya. Dikelola oleh BAZNAS Kab sebagai amil zakat zakat. Pengalihan barang dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf pertama Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat yang mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha produktif untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, asalkan zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. kebutuhan dasar manusia.kebutuhan. mustahik (pakaian, makanan, tempat tinggal) sangat puas..

Menurut hasil wawancara dengan Mustahik, zakat efektif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam mengatasi masalah kekurangan modal kerja. Mustahik yang kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, terbantu dengan banyaknya zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pinrang.

Peran BAZNAS Kab. Pinrang yang dijelaskan di atas telah memberikan kontribusi penuh. Maka peran BAZNAS Kab. Pinrang berperan sangat baik dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha para pengusaha kecil penerima zakat produktif, hanya saja sebagian mustahik tidak dapat mengelola dana dengan benar dan

mengelolanya sesuai dengan usaha yang pada akhirnya berujung pada tidak berkembangnya zakat. dan manajemen bisnis.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian dana zakat, Baznas Kab. Pinrang memiliki dua bentuk pelaksanaan yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif ialah bantuan yang langsung di berikan kepada mustahik. Kemudian bantuan zakat produktif yaitu bantuan zakat kepada meskipun belum terlalu maksimal.
2. Dampak pendistribusian dana zakat terhadap mustahik di Kabupaten pinrang cukup membantu yang di buktikan dengan sampel dan daftar nama- nama penerima zakat

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, untuk mengoptimalkannya maka diajukan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan demi tercapainya hasil yang maksimal dan di harapkan pula agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Baznas Kabupaten Pinrang agar lebih memerhatikan masalah Program-program pendistribusian dana zakat yang dijalankan.
2. Diharapkan kepada Baznas Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan lebih memperhtikan zakat produktif agar nantinya si penerima zakat beralih mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an AL-Karim

Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azwar Karim, Adi Warman. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Baznas Kabupaten Pinrang
- Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Daud Ali, Muhammad. 2002. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf Indonesia*, Jakarta: UI Press. cet.ke-II.
- Faudi. 2016. *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Huda, Nurul. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadi Yasin, Ahmad. 2002. *Buku Panduan Zakat* . Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo perseda.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam* . Stain Parepare.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, Masturi ilham. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Muttaqien, Maruf. 2013. *Ternyata Zakat Itu Hebat*, Jakarta Pusat : Lazismu.
- Mulyasana, Dedy. 2015. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Cet.III, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian*. Pendekatan Praktis dan aplikatif

- Mu'is, Fahrur . 2011. *Zakat A-Z*. Solo: Tinta Medina.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. *Mushaf Terjemah Tajwid Warna*. Surabaya: UD. Nur Ilmu
- Kamal bin As-Sayyid salim, Abu Malik. 2006. *shahih fiqih sunnah*. Jakarta: pustaka At-Tazkiah.
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kementrian Agama RI . 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet I; Jakarta:Rineka Cipta.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Lintera Antara Nusa. cet.ke-V.
- Masyuri dan Zainuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Pendekatan Praktis dan aplikatif
- Rifa'I, Moh. 2014 *Fiqih Islam Lengkap* Semarang: PT karya Toha Putra 312
- Shyuti, Imam. 2001. *Tarikh khulafa, pustaka al-Kusar* . Jakarta.
- STAIN Parepare. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: STAIN Parepare.
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudirman Abbas, Ahamd. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-ma'aruf.Mid III. cet.ke-II.
- Subagyo, Joko. 2004. . *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. akarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*.
- Thayib Afifi, Agus dan shabira ika. 2010. *Kekuatan Zakat*. Jakarta : Pustaka Albana. cet. Ke-1.

Thoriqquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN- Maliki Press.

Utomo, Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Zain, Muhammad. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Cet.I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zuhri, Syaefuddin. 2000. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bina Sejati.

Zuhri, Syaefuddin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Jurnal

Muliati dan St. Cheriah Rasyid *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang* (Jurnal Syariah dan Hukum Vol, 17 No. 1 Juni 2019)

Internet

<https://www.google.co.id/search?q=strategi+pendistribusian+dana+zakat+baznas+terhadap+mustahik&client=ucweb-b&channel=sub>. Diakses pada tanggal 09 februari 2020.

<https://Pid.baznas.go.id/profil-baznas/>. Diakses pada tanggal 09 februari 2020.

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/2013-1-00190-MN%20Bab2001.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

<http://eprints.walisongo.ac.id/6810/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

<http://zakat.or.id/syarat-syarat-wajib-zakat/>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

http://eprints.walisongo.ac.id/3628/3/102411078_Bab2.pdf. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2020.

Skripsi

Setiawan, Cece . 2016. Peran Baznas Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan jumlah wajib zakat, (Skripsi: Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Lestari, Siti. 2015. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk pemberdayaan Ekonomi (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yusuf, Yusniar. 2019. Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (S tudi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), (Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.



LAMPIRAN

PAREPARE

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : CANDRA
 NIM : 17.2700.014
 FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
 TERHADAP MUSTAHIK STUDI KASUS BAZNAS
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Baznas

1. Bagaimana visi dan misi Baznas Kabupaten Pinrang ?
2. Apa tugas pokok dan fungsi Baznas Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana program kerja Baznas Kabupaten Pinrang ?
4. Bagaimana perencanaan dan pengumpulan dana Baznas Kabupaten Pinrang ?
5. Apa saja kendala yang di hadapi Baznas Kabupaten Pinrang ?
6. Bagaimana manajemen zakat di Kabupaten Pinrang ?
7. Bagaimana strategi pendistribusian zakat di Kabupaten Pinrang ?
8. Bagaimana pemberdayaan zakat di Kabupaten Pinrang ?

B. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Darimana dan bagaimana mengetahui tentang zakat ?
2. Bagaimana pemahaman dan tentang zakat ?

3. Apakah anda mengetahui tentang lembaga Baznas (BadanAmil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang ?
4. Bantaunapa yang di berikan Baznas Kabupatenpinrang kepadaanda ?
5. Menurutandaapakah BaznasKabupaten Pinrangsuda efektif dalam pengelolaan Zakat, infak dans edekah ?

Parepare, 18 Februari 2021

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Utama




Dr. Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

Dosen Pembimbing Pendamping



Dra. Rukiah, M.Ag
NIP. 19650218 199903 2 001



A. Pertanyaan untuk BAZNAS

1. P : Bagaimana visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

J : Visi

- Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang Amanah, Profesional, Transparan dan Unggul di Sulawesi Selatan.

- Misi

1. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan yang optimal
2. Mengusahakan pelaksanaan pengumpulan, ZIS pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional dan efektif
3. Mengusahakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan
4. Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berskala dan akuntabilitas

2. P : Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

J : Alhamdulillah manajemen zakat di Kabupaten Pinrang sendiri di perhitungkan di tingkat Sulawesi Selatan dan Alhamdulillah kita juga ini kemarin baru baru menerima Satuan Audit Internal dan katanya masih banyak BAZNAS di Sulawesi Selatan yang belum memiliki SAIT.

3. P : Bagaimana strategi pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

J : Dalam pendistribusiannya kita disini melakukan strategi pendayagunaan konsumtif dan juga produktif

4. P : Apakah pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits ?

J : Pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan delapan asnaf dan tidak boleh keluar dari delapanasnaf, Cuma memanga daistilah dari pusat seperti pinrang cerdas, pinrang, sehat, dan pinrang peduli, tapi kita lebih serius untukdelapanasnaf sesuai yang adadalam Al- Qur'an.

5. P :Apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mendistribusikan zakatnya ?

J :Selain dari modal. Alhamdulillah kami belum menemukan kendala dalam pendistribusian.

6. P: Bagaimana pemberdayaan zakat di Kabupaten?

J: Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Pinrang ada,dua, yang pertama pemberdayaan konsumtif yaitu memberiansantunan dalam jangka pendek berupa uang. Sedangkan yang kedua pemberdayaan produktif yaitu memberikan santunan dalam jangka panjang berupa, pelatihan keterampilan, pemberian modal usahadan lain lain yang bersifat jangka panjang.

B. PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIK

1. P: Darimanaanda mengetahui tentan gzakat ?

J: Saya mengetahui zakat karenadengar dari penceramah

2. P: Bagaimana pemahaman andat entangzakat ?

J: yang sayatahu zakat di keluarkan di bulansuci Ramadhan

3. P: Apaka anda mengetahui tentang lembaga BAZNAS Kabupaten Pinrang ?

J: Saya mengetahuinya pas menerima bantuan sosial katanya BAZNAS Kabupaten pinrang tempatnya di lantai satu masjid al- munawir.

4. P:Bantuan sepertiapa yang di berikan BAZNAS kepadaanda ?

J: Sayadiberikanbantuan berupauang tunai

5. P: Menurutandaapakah BAZNAS Kabupaten Pinrang sudahefektif dalam mengelola zakatnya ?

J: Menurut saya pengelolaannya sudah sangat baik hanyasaja dana yang terhimpun belunc ukup memadai sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan zakat



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah :

Nama : H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.1
Umur : 61
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WAKIL KETUA I BAZNAS KAB. PINRANG

Menerangkan bahwa telah benar memberikan wawancara kepada saudara Candra yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15/07/2021



H. Mustari Tahir, S.Pd.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah :

Nama : Ramlah
Umur : 50
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual kue

Menerangkan bahwa telah benar memberikan wawancara kepada saudara Candra yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 / 08 2021


Ramlah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah :

Nama : HJ. FATIMAH BAKKEDE
Umur : 58 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WAKIL KETUA JL BAZNAS

Menerangkan bahwa telah benar memberikan wawancara kepada saudara Candra yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12/07/2021



HJ. FATIMAH BAKKEDE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya bertanda tangan di bawah :

Nama : Jamal
Umur : 36
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual sayur

Menerangkan bahwa telah benar memberikan wawancara kepada saudara Candra yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3/08/2021


jamal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah :

Nama : ANTO
Umur : 52
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENJUAL SAYUR

Menerangkan bahwa telah benar memberikan wawancara kepada saudara Candra yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28/8 2021


ANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Faks. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.632/In.39.8/PP.00.9/2/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CANDRA
Tempat/ Tgl. Lahir : SEMPANG, 10 MEI 1994
NIM : 16.2700.012
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LEPPANGANG UTARA, DESA LEPPANGANG,
KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

08 Februari 2021

Dekan,



Hamad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0061/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-02-2021 atas nama CANDRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0080/RT.Teknis/DPMPPTSP/02/2021, Tanggal : 15-02-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0061/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2021, Tanggal : 15-02-2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : CANDRA
 4. Judul Penelitian : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : STAF BAZNAS
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-08-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Februari 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Sejaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



SURAT KETERANGAN

Nomor : 040/BAZNAS-PRG/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : CANDRA
4. Judul : *"Strategi Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang)"*
5. Jangka Waktu Penelitian : 2 (Dua) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : BAZNAS Kabupaten Pinrang
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 23 Februari 2021 sd. 13 April 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Ramadhan 1442 H
 13 April 2021 M
 Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
 Ketua,

H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Wakil Ketua Baznas Kabupaten Pinrang



Keterangan Wawancara Mustahik



Keterangan Wawancara Mustahik



Keterangan Wawancara Mustahik



Profil Baznas Kabupaten Pinrang

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG
Masjid Agung Al-Manawir, Jl. Jend. Sudirman No. 182, Pinrang

I. MUKADDIMAH
Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas berkat Rahmat Hidayah dan Inayah Allah SWT dan dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang serta kerjasman semua pihak, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 400/281/2017 tanggal 10 Juli 2014, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang untuk Pempunan meliputi Utama, Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai ketentuan syariah dan Alhamdulillah Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Provinsi Makassar (Ujung Pandang) yang mempunyai jarak antara Makassar (Ujung Pandang) 4183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang terletak di bagian Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbatasan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah Selatan : Kota Madya Pare-Pare
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Polewali/Mamasa

Kecamatan Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1361,77 Km² dengan jumlah penduduk 4.363.293 jiwa yang terdiri atas 12 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mattiro Sompe	7. Kecamatan Lembang
2. Kecamatan Suppa	8. Kecamatan Cempu
3. Kecamatan Mattiro Bulu	9. Kecamatan Tiroang
4. Kecamatan Watang Sawitto	10. Kecamatan Lantissang
5. Kecamatan Patumpang	11. Kecamatan Palaeang
6. Kecamatan Duanyasa	12. Kecamatan Bistulappi

II. PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG PERIODE 2017 - 2022

a. **Visi dan Misi**
- Visi :
Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, Profesional, Transparan dan unggul di Sulawesi Selatan

- Misi :
1. Mengusahakan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang Optimal
2. Mengusahakan pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional dan efektif
3. Mengusahakan pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan
4. Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas

b. **Susunan Pengurus**
Ketua : H. Muhammad Tayeb, S.Pd.I
Wakil Ketua : 1. H. Mustari Tahir, S.Pd.I
2. Hj. Fatimah Bakode

Dan untuk kelancaran tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang ditetapkan Pelaksana/Sekretariat dengan susunan sebagai berikut :
Sekretaris : Dr. Hj. Hasanuddin Madina
Bendahara : Hj. Nurazizah, S.Pd.I
Staf Pelaksana : 1. Mikhling, S.Pd.I (Operator Simba)
2. Maitura, SH (Aksi Utama/Peneriman)
3. Muh. Tawar, S.Pd.I (Pendaftaran/Sepr)
4. Andi Sharfudin, SH (Operator)

c. **Dasar Pelaksanaan**
Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang di dukung oleh Peraturan dan petunjuk antara lain :
1. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Instruksi Presiden RI Nomor 13 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450/12/302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
5. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B-118/Kemenseg/D-4/HK/05/01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Priptipin BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/16/8 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
7. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 754/Maswaj/III/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan BAZNAS dan penganggaran di APBD
8. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2007 tentang tata cara peng-

10. Kapanthen Keta BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Penugasan bidang tugas Wakil-wakil Ketua Priptipin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

11. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

12. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan Administrasi, Pelaporan, Sumber Daya Manusia, Pemberian Rekomendasi dan Pelaporan.

13. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat:
a. Menyusun strategi pengumpulan zakat;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
c. Melaksanakan sosialisasi, publikasi dan kampanye zakat;
d. Melaksanakan dan mengedukasi pengumpulan zakat;
e. Melaksanakan pelayanan muzaki;
f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
g. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
h. Menyerikan complain dan melaksanakan tindak lanjut atas layanan muzaki.

14. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat:
a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
c. Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d. Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f. Melaksanakan koordinat pendistribusian dan pendayagunaan

15. Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kabupaten Pinrang:
a. Menyajikan dan menyusun rencana strategi pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang;
b. Menyusun Rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Pinrang;
c. Melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang;
d. Membantu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Pinrang;
e. Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Pinrang;
f. Menyusun laporan keuangan dengan ditunjangi ketrampilan;
g. Menyajikan dan menyusun laporan pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang;

16. Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
Melaksanakan pengelolaan Administrasi pendataan Amil BAZNAS, Komunikasi, Umum dan pemberian rekomendasi:
a. Menyusun rencana strategi pengelolaan Amil, Komunikasi dan Humas BAZNAS Kabupaten Pinrang;
b. Melaksanakan perencanaan, rekrutmen dan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang;
c. Melaksanakan Administrasi Perantara BAZNAS Kabupaten Pinrang;
d. Melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan as-BAZNAS Kabupaten Pinrang;
e. Memberikan rekomendasi / perbaikan perbaikan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten Pinrang.

III. KONDISI KEUANGAN

NO	TAHUN	ZAKAT (Rp)	INFAQ SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENGE LUARAN (Rp)
1.	2017	1.086.783.199	1.111.444.498	4.198.227.997	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.202.399.803
3.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.928.848.935
4.	2020	9.512.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.966.257.079
5.	2021	10.487.896.213	1.123.977.500	11.611.873.763	11.333.659.909

IV. OPERASIONAL PENDUKUNG
- Mobil Operasional Toyota Avanza G Tahun 2015 DP 1156 LA
- Motor Operasional Yamaha X-Rode 125 Tahun 2017 DP 2171 S1

V. PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Ket
1.	Tanah - Dikelola - Pak - Ageng dan laung- - kangas - Marga, pingat dan - kelpe - Harta, sate dan - warit - Angkat dan barang- - buyan	63 Kg Gabah Nisab Pak Nisab Pak Nisab Pak Nisab Pak Nisab Pak	5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 %	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	324 Kg Beras Berkas Ri No. 52 Tahun 2014
2.	Emas dan Perak - Emas - Perhiasan - Perak	85 Gram Nisab Emas 595 Gram Perak	2,5 % 2,5 % 2,5 %	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Berkas - dan PMA dan PMA RI No. 52 Tahun 2014
3.	Perhiasan, Perhiasan, Pendapatan dan lain - - lain - Uduk Perhiasan dan - Perhiasan - Kontakur & Perhiasan - Diklat, Sotir dan - Dendul - Giti dan Hengaman - Perhiasan & Perhiasan - Uang Simpatan dan - Lepas	Nisab Emas Nisab Emas Nisab Emas Nisab Emas Nisab Emas Nisab Emas	2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Berkas - dan PMA dan PMA RI No. 52 Tahun 2014
4.	Bintang, Kencana, - Lambang dan Lamba - Sate dan Kerbau	40-120 Pile 30 Ekor	1 Ekor 1 Ekor	Tiap Tahun Tiap Tahun	Berkas - dan PMA RI No. 52 Tahun 2015
5.	Zakat Fiqih	Nisab Kebutuhan Minimum - Nisab Kebutuhan - Nisab Fiqih Suni - Nisab Fiqih	2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Berkas - dan PMA dan PMA RI No. 52 Tahun 2015

VL. PENUTUP
Demikian Profil singkat ini dibuat sebagai gambaran umum kegiatan dan pelaksanaan yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017 - 2022.

Pinrang, BAZNAS Kab. Pinrang

H. MUHAMMAD TAYEB, S.Pd.I
Np.w. 731596 / 1 0002138

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Candra lahir di Sempang padatanggal 10 Mei 1994. Merupakan Putra dari pasangan Dirsam (ayah) dan Natira (ibu). Anak kedua dari tiga bersaudara. Tinggal di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Patampanua Desa Leppangang. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 194 Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada tahun 2006, lalu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Negeri DDI IUJ Lerang lerang Kabupaten Pinrang lulus pada tahun 2009, lalu lanjut Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pinrang selama tiga tahun lamanya kemudian lanjut di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cempa lulus pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat masa perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa pajalele KecamatanTanasitolo, Kabupaten Wajo dan setelah menyelesaikan KPM penulis kembali melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BAZNAS Kota Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judu “**Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)**”